BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 009/PM.00.02/K.KS-13/1/2023 Banjarmasin, 24 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu**

Kepada Yth.
KETUA KPU KOTA BANJARMASIN
Di –
Banjarmasin

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 261 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota*", dan sebagai bentuk upaya

pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2024 di subtahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu. Maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada KPU Kota Banjarmasin agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu terhadap seluruh data dan dokumen dukungan Pemilih perbaikan dan hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu oleh KPU Provinsi, wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 - 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022;
2. Dalam melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan kesatu terhadap seluruh data dan dokumen dukungan Pemilih perbaikan agar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
3. Memberikan aksesibilitas data seluas-luasnya kepada Bawaslu Kota Banjarmasin selama subtahapan berlangsung guna efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan; dan
4. Menindaklanjuti laporan tanggapan dan masukan masyarakat yang namanya terdaftar sebagai pendukung salah satu bakal calon anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

BAWASLU KOTA BANJARMASIN

H. MUHAMMAD YASAR, Lc

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin